



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan pada permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL QODIR,

lahir di Jombang, tanggal 21 Maret 1981, usia 43 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Dusun Bedok, RT 001 RW 006 Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

MUNDHOFIR,

lahir di Jombang, tanggal 10 September 1985, usia 40 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Bedok, RT 001 RW 006 Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 377/101A//2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Tertanggal, Jombang 29 Mei

Halaman 1 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2008;

2. Bahwa selama menikah **PARA PEMOHON** belum dikaruniai keturunan, padahal **PARA PEMOHON** telah berusaha memeriksakan diri secara medis Namun belum membuahkan hasil yang diharapkan, dan sampai dengan saat ini **PARA PEMOHON** belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa **PARA PEMOHON** berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh Anak Perempuan yang bernama:

Nama : ANAK;

Tempat/tanggal lahir : Jombang. 24 Februari 2017;

Tempat kediaman : Dusun Bedok, RT 001 RW 005, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

4. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 3517-LU-23052018-0026 yang Tertanggal Jombang, 24 Mei 2018 dan Kartu Keluarga Nomor: 3517081402180006 Tertanggal, 07 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Anak **ANAK** berasal dari orang tua kandung atas nama Ayah dan Ibu:

Nama ayah kandung : UMAR SAID;

Umur : 35 Tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat kediaman : Dusun Bedok RT 001 RW 005, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Nama ibu kandung : NOLA MARIYAH YULIANI;

Umur : 32 Tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanTempat kediaman : Dusun Bedok RT 001 RW 005, Desa
Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten
Jombang;

5. Bahwa orang tua kandung dari Anak telah menyetujui dan telah menyerahkan Anak tersebut kepada Para Pemohon sebagaimana dalam Fotocopy Surat Berita Acara Penyerahan Anak pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 telah diserahkan Anak atas nama **ANAK** oleh Orangtua kandung Anak yaitu atas nama **UMAR SAID** dan **NOLA MARIYAH YULIANI** sebagai PIHAK I (Satu) kepada **PARA PEMOHON** atas nama **ABDUL QODIR** dan **MUNDHOFIR** sebagai PIHAK II (Kedua);
6. Bahwa sejak umur kira-kira 3 Tahun Anak **ANAK** diasuh dan tinggal dengan **PARA PEMOHON**;
7. Bahwa **PARA PEMOHON** ingin menambah anggota keluarga, memberikan perlindungan dan kesejahteraan agar dapat melindungi hak-hak anak meliputi kasih sayang, sandang pangan, pendidikan, agama untuk tumbuh kembang serta kelangsungan hidupnya hingga dewasa;
8. Bahwa **PARA PEMOHON** telah diberikan Izin Asuh berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.9.2.2/2336/KPTS/107.2/2024 tentang Pemberian Izin Asuhan Anak Warga Negara Indonesia tertanggal Surabaya, 04 Juli 2024;
9. Bahwa **PARA PEMOHON** telah mendapatkan Rekomendasi Adopsi Anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Register: 400.9.2.2/4071/107.2/2024 tertanggal Surabaya, 04 Juli 2024;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Pengangkatan Anak (Adopsi) terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Jombang pada tanggal 24 Februari 2017 anak kandung dari ayah dan Ibu Umar Said dan Nola Mariyah Yuliani;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517082103810002 atas nama ABDUL QODIR dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517085009850007 atas nama MUNDHOFIR, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517080503110201 atas nama kepala keluarga ABDUL QODIR tempat tinggal Dsn Bedok, Rt/Rw 001/006, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, salinan sesuai dengan aslinya
3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/08/XI/2010 atas nama ABDUL QODIR dan MUNDHOFIR, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.9.2.2/2336/KPTS/107.2/2024 tertanggal 4 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Surat Penyerahan Anak dari pasangan suami istri UMAR SAID dan NOLA MARIYAH YULIANI kepada pasangan suami istri ABDUL QODIR dan MUNDHOFIR tertanggal 4 Maret 2024, salinan sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-

LT-23052018-0026 atas nama ANAK, tanggal 24 Mei 2018, salinan sesuai dengan aslinya;

7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/69/415.51.16/2024 tanggal 05-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Surat dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang tertanggal 4 Juli 2024 perihal Rekomendasi Adopsi Anak, salinan sesuai aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0194/37/IV/2016 atas nama UMAR SAID, S.Pd dan NOLA MARIYAH YULIANI, S.Pd, salinan sesuai aslinya;

10. Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517082608900001 atas nama UMAR SAID dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517034107920021 atas nama NOLA MARIYAH YULIANI, salinan sesuai aslinya;

11. Alat bukti surat tertanda **P-11** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517081402180006 atas nama kepala keluarga UMAR SAID tempat tinggal Dsn Bedok, Rt/Rw 001/005, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, salinan sesuai aslinya;

12. Alat bukti surat tertanda **P-12** berupa Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, Nomor 815/3682/415.47/2024 tanggal 16 Agustus 2024 atas nama Abdul Qodir lahir di Jombang Usia 43 Tahun, dalam keadaan Sehat, salinan sesuai dengan aslinya;

13. Alat bukti surat tertanda **P-13** berupa Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, Nomor 815/3681/415.47/2024 tanggal 16 Agustus 2024 atas nama Mundhofir lahir di Jombang Usia 38 Tahun, dalam keadaan Sehat, salinan sesuai dengan aslinya;

14. Alat bukti surat tertanda **P-14** berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polsek Diwek, Polres Jombang Nomor 13-1061098 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Abdul Qodir, salinan sesuai dengan aslinya;

15. Alat bukti surat tertanda **P-15** berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polsek Diwek, Polres Jombang Nomor 13-1061099 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Mundhofir, salinan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat **P-1** sampai dengan **P-15** tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga bisa dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-15** tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **MOCHAMAD ISROFIL AMAR**;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon tinggal di Dusun Bedok RT 001 RW 006 Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan mengajukan penetapan anak atas nama ANAK yang telah diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa orang tua anak ANAK adalah Umar Said dan Nola Mariyah Yuliani, yang masih ada hubungan saudara dengan Pemohon 2;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Pemohon 1 adalah Dosen Bahasa Arab di Universitas Hasyim Asyari, dan Pemohon 2 bekerja di BMT Muamalah Syariah;
- Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon berkecukupan dalam perekonomiannya, namun Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah menerima rekomendasi dari Dinas Sosial;
- Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengangkat anak ANAK;
- Bahwa saksi tahu, orang tua kandung ANAK sudah menyetujui untuk menyerahkan ANAK untuk diangkat sebagai anak oleh Pemohon sesuai dengan surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh orang tua kandung anak ANAK dan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua ANAK masih memiliki hubungan keluarga yaitu masih saudara antara bapak kandung anak ANAK dan Pemohon 2;
- Bahwa saksi tahu, Para pemohon beragama islam dan ANAK juga beragama islam;
- Bahwa saksi tahu, ANAK sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dan segala kebutuhannya di penuhi oleh Para pemohon;

Halaman 6 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sejak kecil sampai dengan saat ini ANAK tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sangat menyayangi anak ANAK sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, guna untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut Pemohon mendapat arahan dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pengesahan anak angkat pada Pengadilan Negeri Jombang;

2. Saksi **IMAM MAWARDI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan penetapan mengadopsi anak atas nama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, Para Pemohon beragama Islam dan anak ANAK juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah mengasuh anak ANAK sejak berusia 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua anak ANAK adalah Umar Said dan Nola Mariyah Yuliani;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan sekarang anak ANAK sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah menerima rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mengangkat anak ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Para Pemohon tidak keberatan apabila Para Pemohon mengangkat anak ANAK;
- Bahwa saksi tahu, orang tua kandung ANAK sudah menyetujui untuk menyerahkan ANAK untuk diangkat sebagai anak oleh Pemohon sesuai dengan surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh orang tua kandung anak ANAK dan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua ANAK masih memiliki hubungan keluarga yaitu masih saudara antara bapak kandung anak ANAK dan Pemohon 2;
- Bahwa saksi tahu, Para pemohon beragama islam dan ANAK juga beragama islam;

Halaman 7 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Para

Pemohon dan segala kebutuhannya di penuhi oleh Para pemohon;

- Bahwa saksi tahu, sejak kecil sampai degan saat ini ANAK tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sangat menyayangi anak ANAK sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, guna untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut Pemohon mendapat arahan dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pengesahan anak angkat pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan Ibu Kandung anak ANAK dan Anak ANAK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ibu **Nola Mariyah Yuliani**;

- Bahwa Ibu Nola Mariyah Yuliani dan Pak Umar Said selaku orang tua kandung anak ANAK telah menyerahkan anak ANAK sejak masih berusia 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan untuk diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa keluarga Ibu Nola Mariyah Yuliani tidak keberatan dan telah menyerahkan secara ikhlas anak ANAK kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Para Pemohon maka pada hakikatnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama **ANAK**, yang lahir di

Halaman 8 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 24 Februari 2017, anak kandung dari suami isteri

bemama **Umar Said** dan **Nola Mariyah Yuliani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-13** dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Mochamad Isrofil Amar**, 2. **Imam Mawardi**, dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat Para Pemohon di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517082103810002 atas nama ABDUL QODIR dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517085009850007 atas nama MUNDHOFIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 26 Februari 2020, bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517080503110201 atas nama kepala keluarga ABDUL QODIR tempat tinggal Dsn Bedok, Rt/Rw 001/006, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan bukti surat bertanda **P-7** berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/69/415.51.16/2024 tanggal 05-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa Para Pemohon dan anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon mempunyai tempat tinggal di Kabupaten Jombang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/08/XI/2010 atas nama ABDUL QODIR dan MUNDHOFIR, dapat diketahui bahwa hubungan hukum Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
3. Bahwa anak yang akan diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon telah mempunyai identitas kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-23052018-0026 atas nama ANAK, tanggal 24 Mei 2018, dapat diperoleh fakta bahwa anak ANAK masih berusia 7 (tujuh) tahun dan orang tua kandung anak **ANAK** yaitu Umar Said dan Nola Mariyah Yuliani;
4. Bahwa orang tua kandung anak **ANAK** telah menyerahkan anak **ANAK** kepada Para Pemohon dan tidak ada keluarga dari orang tua kandung anak **ANAK** yang keberatan serta dari keterangan saksi Imam Mawardi keluarga

Halaman 9 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Pemohon juga tidak keberatan apabila Para Pemohon mengangkat anak

ANAK;

5. Bahwa Para Pemohon menurut keterangan saksi Mochamad Isrofil Amar, dan saksi Imam Mawardi beragama Islam dan anak ANAK juga beragama Islam;

6. Bahwa menurut keterangan saksi Mochamad Isrofil Amar dan saksi Imam Mawardi, Pemohon 1 bekerja sebagai Dosen dan Pemohon 2 bekerja di BMT sehingga secara ekonomi bisa merawat anak **ANAK** dan Para Pemohon juga tidak pernah tercatat melakukan perbuatan pidana serta sehat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Jombang (vide bukti **P-12** dan **P-13**);

7. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus perijinan dan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur berdasarkan bukti surat bertanda **P-4** berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.9.2.2/2336/KPTS/107.2/2024 tertanggal 4 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, dan bukti surat bertanda **P-8** berupa Surat dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang tertanggal 4 Juli 2024 perihal Rekomendasi Adopsi Anak, sehingga Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan sebagai calon orang tua angkat;

8. Bahwa Para Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda **P-14** dan **P-15** tidak pernah tersangkut pidana dan berkelakuan baik sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengadilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak, di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, memang ditentukan bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak. Selanjutnya dijelaskan bahwa penentuan tempat tinggal/tempat kediaman anak didasarkan pada tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari anak tersebut (*habitual residence, gewonw verblijfplaats*);

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada

Halaman 10 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan **terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan.** Pada halaman yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon.** Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dari bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517082103810002 atas nama ABDUL QODIR dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517085009850007 atas nama MUNDHOFIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 26 Februari 2020, bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517080503110201 atas nama kepala keluarga ABDUL QODIR tempat tinggal Dsn Bedok, Rt/Rw 001/006, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan bukti surat bertanda **P-7** berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/69/415.51.16/2024 tanggal 05-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa Para Pemohon dan anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon mempunyai tempat tinggal di Kabupaten Jombang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dihubungkan dengan keterangan saksi Mochamad Isrofil Amar dan saksi Imam Mawardi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bedok RT 001 RW 006 Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Mochamad Isrofil Amar dan saksi Imam Mawardi diperoleh keterangan bahwa anak ANAK yang dimohonkan pengangkatannya sebagai anak angkat di dalam perkara *a quo*, tinggal bersama dengan Pemohon. Dengan demikian tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kesatu** Para Pemohon yang mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum pokok dari permohonan ini;

Halaman 11 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kedua** yaitu menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Jombang pada tanggal 24 Februari 2017 anak kandung dari ayah dan Ibu Umar Said dan Nola Mariyah Yuliani, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merumuskan Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. *belum berusia 18 (delapan belas) tahun;*
- b. *merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;*
- c. *berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;*
- d. *memerlukan perlindungan khusus.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Penyerahan Anak dari pasangan suami istri UMAR SAID dan NOLA MARIYAH YULIANI kepada pasangan sumai istri ABDUL QODIR dan MUNDHOFIR tertanggal 4 Maret 2024, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-23052018-0026 atas nama ANAK, tanggal 24 Mei 2018, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/69/415.51.16/2024 tanggal 05-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Mochamad Isrofil Amar, saksi Imam Mawardi Para Pemohon sudah merawat anak ANAK sejak berusia 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan hingga sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 tersebut di atas didapatkan fakta bahwa anak ANAK lahir dari ayah kandung Umar Said dan ibu kandung Nola Mariyah Yuliani, dan anak Nola Mariyah Yuliani sudah bisa mengetahui orang tua kandung dan orang tua angkat yaitu Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, di persidangan juga telah didengar keterangan Ibu kandung anak ANAK, Ibu Nola Mariyah Yuliani yang menerangkan bahwa sejak berusia 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan anak ANAK telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon untuk dirawat dan diasuh;

Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan pengangkatan anak terhadap ANAK diajukan pada saat ini akan tetapi Pemohon sebagai orang tua angkat telah mengasuh dan merawat anak ANAK sejak masih berusia 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan hingga sampai dengan saat ini anak ANAK berusia 7 (tujuh) bulan, sesuai dengan keterangan Ibu kandung anak dan Para Pemohon serta saksi Mochamad Isrofil Amar, saksi Imam Mawardi bahwa Anak sampai dengan sekarang telah tinggal bersama dengan Para Pemohon, dan anak ANAK mengetahui bahwa Para Pemohon adalah sebagai orang tua angkatnya selain demikian Anak ANAK juga mengetahui bahwa Anak ANAK masih mempunyai orang tua kandung, orang tua Anak ANAK juga menyerahkan dengan ikhlas dan tanpa paksaan untuk tinggal bersama dengan orang tua angkatnya (pemohon);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa **calon orang tua angkat harus memenuhi syarat** sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

Halaman 13 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Surat Penyerahan Anak dari pasangan suami istri UMAR SAID dan NOLA MARIYAH YULIANI kepada pasangan sumai istri ABDUL QODIR dan MUNDHOFIR tertanggal 4 Maret 2024, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-14** berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polsek Diwek, Polres Jombang Nomor 13-1061098 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Abdul Qodir, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-15** berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polsek Diwek, Polres Jombang Nomor 13-1061099 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Mundhofir, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.9.2.2/2336/KPTS/107.2/2024 tertanggal 4 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Surat dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang tertanggal 4 Juli 2024 perihal Rekomendasi Adopsi Anak, salinan sesuai aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda **P-12** berupa Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, Nomor 815/3682/415.47/2024 tanggal 16 Agustus 2024 atas nama Abdul Qodir lahir di Jombang Usia 43 Tahun, dalam keadaan Sehat, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda **P-13** berupa Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, Nomor 815/3681/415.47/2024 tanggal 16 Agustus 2024 atas nama Mundhofir lahir di Jombang Usia 38 Tahun, dalam keadaan Sehat, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan keterangan saksi Mochamad Isrofil Amar dan saksi Imam Mawardi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, orang tua kandung ANAK sudah menyetujui untuk menyerahkan ANAK untuk diangkat sebagai anak oleh Pemohon sesuai dengan surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh orang tua kandung anak ANAK dan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan orang tua ANAK masih memiliki hubungan keluarga yaitu masih saudara antara bapak kandung anak ANAK dan Pemohon 2;

- Bahwa saksi tahu, Para pemohon beragama islam dan ANAK juga beragama islam;
- Bahwa saksi tahu, ANAK sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dan segala kebutuhannya di penuhi oleh Para pemohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak kecil sampai degan saat ini ANAK tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sangat menyayangi anak ANAK sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, guna untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut Pemohon mendapat arahan dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pengesahan anak angkat pada Pengadilan Negeri Jombang;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa:

- Pemohon dan ANAK mempunyai agama yang sama yaitu beragama islam;
- Pemohon sebagai orang tua angkat telah mengasuh dan membesarkan anak ANAK sejak masih kecil hingga saat ini;
- Pemohon telah merawat dan memenuhi serta berusaha mencukupi kebutuhan ANAK sejak diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon;
- Pemohon dan orang tua ANAK masih memiliki hubungan keluarga yaitu kerabat;
- Dalam penyerahan anak telah ANAK telah dibuatkan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon dan orang tua kandung ANAK serta diketahui oleh Perangkat Desa Bulurejo serta Pemohon kedepannya juga tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, dan akan memberitahukan asal usulnya setelah anak cukup matang secara mental dan sosial;
- Pemohon telah mendapat ijin dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengasuh dan membesarkan anak yang bernama ANAK;
- Karena ketidaktahuan pemohon terhadap landasan hukum pengangkatan anak sehingga pemohon baru mengurus pengangkatan anak terhadap ANAK;

Halaman 15 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa **Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;**

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan **apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;**
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Pengangkatan Anak **hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak** dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak (termasuk kesejahteraan), dan dilakukan apabila orang tua anak tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Hal ini juga ditegaskan di dalam peraturan pelaksanaannya, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa **agama calon orang tua angkat harus sama dengan agama calon anak angkat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendirian bahwa terdapat kepentingan yang cukup untuk dilakukan pengangkatan anak terhadap ANAK. Oleh karena itu pengangkatan anak dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan yang dilakukan **demi kepentingan terbaik bagi anak**, yaitu kepentingan masa depan anak dalam aspek pengasuhan dan kesejahteraan. Selanjutnya pengangkatan anak dalam perkara *a quo*, juga dilakukan oleh calon orang tua yang masih mempunyai hubungan **kerabat** dengan anak dan **seagama** dengan anak. Dengan demikian pengangkatan anak dalam perkara *a quo*, telah memenuhi prinsip-prinsip pengangkatan anak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-

Halaman 17 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;
2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang melakukan pengangkatan anak untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, **yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas diri anak** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah memperhatikan **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-23052018-0026, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 24 Mei 2018, maka Hakim berpendapat **Pemohon diwajibkan melaporkan pengangkatan anak tersebut** kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dalam perkara ini dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Pemohon, maka pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu akan membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan

Halaman 18 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu selain mengabulkan **petitum kedua**, terhadap diri Pemohon juga diwajibkan untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, serta sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa perkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk perkara secara prodeo, maka karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum ketiga dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua dan petitum ketiga** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula;

Memperhatikan, **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, terhadap seorang anak bernama **ANAK** lahir di Jombang pada tanggal 24 Februari 2017, anak kesatu Perempuan dari pasangan Ayah Umar Said dan Ibu Nola Mariyah Yuliani, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-23052018-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Mei 2018;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dalam perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Halaman - Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024** oleh

Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H..

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.
75.000,-	
- Pemanggilan	Rp. -
- Biaya penyerahan akta panggilan pertama	Rp.
20.000,-	
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp.
10.000,-	
- Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 195.000,-
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	